

# **LEGAL ETIK DALAM KEPERAWATAN GAWAT DARURAT**

Ani Rasiani D S.Kep., Ners., M.Kep

# **PERLINDUNGAN HUKUM**

**Perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang.**

**Hukum memberikan jaminan bahwa**

- **Hak-hak seseorang tidak dilanggar oleh orang lain,**
- **dan apabila pada kenyataannya hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, hukum mengupayakan agar adanya pemulihan dalam bentuk kompensasi**

# Syarat-Syarat untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Seseorang harus berada pada **posisi yang benar** menurut kaca mata hukum.

Seseorang dikatakan berada dalam posisi yang benar apabila keadaan atau tindakannya sesuai dengan aturan hukum atau dengan perkataan lain tidak melanggar aturan hukum.

# **PRAKTIK PERAWAT**

**PRAKTIK PROFESI → PROFESSIONAL**

**Adalah Praktik yang BAIK & BENAR**

**Baik => Ukurannya Norma Kebaikan :**

- **ETIKA**

**Benar => Ukurannya Norma Kebenaran**

- **Hukum & Disiplin**

**SEBAGAI PROFESI => TANGGUNG JAWAB**

# Dalam hal apa praktik dianggap buruk atau salah?

- Praktik Perawat dianggap buruk apabila:
  - *Menyimpang dari standar*
  - *Melanggar Kode Etik*
  - *Melanggar Sumpah*
- Praktik Perawat dianggap salah apabila Melanggar Hukum (Pidana, Perdata, dan Administrasi): baik yang ada dalam UU Keperawatan atau lainnya

# **BENTUK TANGGUNG JAWAB PERAWAT**

- ☐ **Tanggung jawab Profesional (Responsibility)**

*kode Etik*


*sumpah perawat*

*standar profesi*

- ☐ **Tanggung Jawab Hukum (Liability)**

*Hk Pidana, Hk Perdata, Hk Adm*

# AKUNTABILITAS PROFESI



# LANDASAN ETIK/MORAL PERILAKU PERAWAT

## ❖ OTONOMI:

Mandiri & bersedia menanggung resiko dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan. Otonomi juga diartikan penghargaan terhadap otonomi klien dalam mengambil keputusan.

## ❖ BENEFICIENCE:

Tiap keputusan dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yang terbaik & tidak merugikan klien.



❖ **NONMALEFICENCE:**

Tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik & psikologik.

❖ **ADIL:**

tidak mendiskriminasikan klien,  
memperlakukannya berdasarkan keunikan klien,  
kebutuhan spiritual klien.

❖ **FIDELITY:**

***“caring”*, selalu berusaha menepati janji, memberikan harapan memadai, komitmen moral & peduli**

❖ **VERACITY:**

**mengatakan tentang kebenaran, tidak berbohong dan menipu, fokus informed consent.**

# KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA

***MUKADDIMAH***


***PERAWAT-KLIEN***

***PERAWAT- PRAKTIK***

***PERAWAT – MASYARAKAT***

***PERAWAT – TEMAN SEJAWAT***

***PERAWAT - PROFESI***



# Perawat & Klien

- 1. Perawat dlm memberikan pelkep menghargai harkat & martabat manusia, keunikan klien & tdk terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yg dianut serta kedudukan***
- 2. Perawat dlm memberikan pelkep senantiasa memelihara suasana lingkungan yg menghormati nilai2 budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien***
- 3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan***
- 4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yg diketahui sehubungan dng tugas yg dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yg berwenang sesuai dng ketentuan hukum yg berlaku***

# Perawat dan Praktek

- 1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus*
- 2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yg tinggi disertai kejujuran professional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien*
- 3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yg adekuat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.*  
*Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku professional.*

# Perawat dan Masyarakat

***PERAWAT MENGEMBAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA MASYARAKAT UNTUK MEMPRAKARSAI DAN MENDUKUNG BERBAGAI KEGIATAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KESEHATAN MASYARAKAT.***

## **Perawat dan teman sejawat**

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal.

# Perawat dan Profesi

- 1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan**
- 2. *Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan***
  - 1. *Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.***

# PRAKTIK KEPERAWATAN

**ETIK**

**KEBAIKAN**

**BERETIK/  
BERMORAL**

**LEGAL**

**KEAHLIAN**

**KOMPETEN**

**KEWENANGAN  
FORMIL  
MATERIIL**

**BERIZIN**

**PENERAPAN KODE  
ETIK DAN NILAI  
MORAL**

**PROSES PENGAKUAN**

**Proses sesuai per  
uuan**



# RELEGATED MEDICAL ACTIVITIES

Tindakan yang menjadi kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan kepada perawat. Dalam hal ini dokter tidak bertanggung jawab **secara hukum**, baik berkait dengan decision maupun execution yang dibuat oleh perawat yang diberi **delegasi**.

Contoh: Tindakan-tindakan Khusus di area **kritikal** yg disepakati telah didelegasikan kepada perawat yg mampu. Bentuk **Sertifikasi**

# PELIMPAHAN WEWENANG (UU KEPERAWATAN)

1. Pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
2. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara **delegatif** atau **mandat**.
3. Pelimpahan wewenang secara **delegatif** untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
4. Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi
5. Pelimpahan wewenang secara **mandat** diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
6. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

# SYARAT PELIMPAHAN WEWENANG

1. Diagnosa medik dan Penentuan Therapi medik tdk dapat dilimpahkan
2. Pelimpahan Tind. Medik dibolehkan bila dokter sangat yakin bahwa perawat penerima delegasi mampu melakukannya
3. Dilakukan secara tertulis, rinci dengan Instruksi yang jelas.
4. Harus ada monitoring, bimbingan dan pengawasan
5. Orang yang didelegasikan itu berhak menolak bila merasa tidak mampu melakukan tindakan medis tersebut.

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM :  
PIDANA  
PERDATA  
ADMINISTRATIF**

# TANGGUNG JAWAB HUKUM

- **ASPEK HUKUM PERDATA**
  - > atas kesalahan sendiri (Pasal 1365)
  - > atas kesalahan orang lain yang di bawah tanggungjawabnya (Psl. 1367 ayat 3 KUH Perdata)
- **ASPEK HUKUM PIDANA**
  - > tanggung jawab atas kesalahan pribadi/  
sifat subyektifitas Hukum Pidana

# TANGUNG JAWAB HUKUM : PIDANA

Azas :

- **“tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan “**

Kapan orang Bersalah....?

1. **Seorang telah melakukan perbuatan pidana (perbuatan bersifat melawan hukum)**
2. **Keadaan batin orang yg melakukan itu erat kaitannya dg kemampuan bertanggung jawab**
3. **Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya**
  - **Kesengajaan (“dolus”)**
  - **Kealpaan/kelalaian (“culpa”)**
4. **Tidak adanya alasan pemaaf**

**KESALAHAN → KARENA**

**\*KESENGAJAAN**

**\* KEALPAAN**

**\*KESALAHAN → KESENGAJAAN : pidana**

- 1. Pelaku sengaja berbuat sesuatu yg melawan hukum → niat**
- 2. Pelaku mempunyai tujuan dan tujuan itu memang dikehendaki oleh sipelaku**
- 3. Perbuatan pelaku tersebut dicela karena merugikan masyarakat.**

# TJ HUKUM PIDANA PERAWAT

- Kesalahan krn kesengajaan : melanggar UU  
*;Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu, membocorkan  
rahasia jabatan, penipuan, penyerangan seks, dll*
- Kesalahan karena **kelalaian** yang menyebabkan orang lain meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (psl 360 KUHP)
- Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai **Standar**.



## **\*KEALPAAN**

**TIDAK MENGADAKAN PENDUGA-DUGA  
SEBAGAIMANA YANG DIHARUSKAN OLEH HUKUM**

**TIDAK MENGADAKAN PENGHATI-HATIAN  
SEBAGAIMANA DIHARUSKAN OLEH HUKUM**

**Kealpaan yang dapat dipidana :**

**Adanya unsur kelalaian berat (culpa lata) yang  
akibatnya fatal yang serius**

# TANGGUNG JAWAB HK PERDATA

- Tanggung jawab terhadap kerugian pasien (ringan) akibat :

**KELALAIAN/KEALPAAN :**

Pada dasarnya adalah **PERDATA**

**BILA Kerugiannya Berat/fatal (luka berat/cacat/meninggal) menjadi PIDANA**

# **\*TG JWAB HK PERAWAT**

- **Pasal 46 uu No. 44 tahun 2009**

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

- **Pasal 29 UU No. 36 tahun 2014**

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

# **TG JWB HK ADMINISTRASI**

**Terkait dengan Persyaratan Pemberian Izin oleh Lembaga yang berwenang**

## **SANKSI**

- Teguran
- Peringatan
- Pencabutan Izin

# PRAKTIK PERAWAT



## PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

- ❖ Di luar praktik mandiri
- ❖ Praktik mandiri



# KEWENANGAN PERAWAT

**1. PRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT I, II, III**

**2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan  
kepada individu, keluarga, kelompok, atau  
masyarakat.**

**MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWATAN**

**MELAKUKAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIVE,  
PEMULIHAN & pemberdayaan Masyarakat**

**MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN  
KOMPLEMENTER**

# KEWENANGAN PERAWAT \*\*

## ASUHAN KEPERAWATAN

- *pengkajian,*
- *penetapan diagnosa keperawatan,*
- *perencanaan,*
- *implementasi, (pelaksanaan Prosedur, Observasi, enkes & Konseling*
- *dan evaluasi keperawatan*

***DAPAT MEMBERI OBAT BEBAS  
DAN BEBAS TERBATAS***

# **PERAWAT DAPAT MELAKUKAN DILUAR KEWENANGAN**

## **KONDISI GAWAT DARURAT**

- Mempertimbangkan KEMAMPUAN dan kemungkinan RUJUK

**DIWILAYAH TERSEBUT TIDAK ADA DOKTER →  
ditetapkan KADINKES kab/kt**

**DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PROGRAM  
PEMERINTAH**



# PELAYANAN GAWAT DARURAT

***A true emergency is any condition clinically determined to require immediate medical care. Such conditions range from those requiring extensive immediate care and admission to the hospital to those that are diagnostic problems and may or may not require admission after work-up and observation.”***

# DOKTRIN GOOD SAMARITAN

## **SYARAT ;**

- **Kesukarelaan Penolong**  
Pembuktiannya; tidak ada harapan/  
imbalan/kompensasai
- **Itikad baik Penolong**
- **Itikad tidak baik**  
**Contoh : melakukan trakheostomy untuk  
menambah keterampilan**

# YANKES KONDISI GADAR

UU No 36 tahun 2009 TTg Tenaga Kesehatan

## Pasal 59 (1)

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan **wajib memberikan pertolongan pertama Kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau/ atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan .**

## Pasal 59 (2)

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang **menolak pasien dan/atau meminta uang muka.**

# Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

- Tanggap darurat
- Pasca bencana.

## Pasal 83

(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk **penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien.**

(2) Pemerintah menjamin **perlindungan hukum** bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan **kemampuan yang dimiliki.**

# MASALAH MEDIKOLEGAL GADAR

- **Persepsi keadaan gawat darurat pasien dan Nakes**
- **Penerapan standar Pelayanan Gadar termasuk Rujukan**
- **Informed consent**
- **Dokumentasi : Rekam Medik**
- **Kematian di IGD**
- **Pembiayaan**
- **RAHASIA PASIEN vs KEPENTINGAN PUBKLIK**

# Self Defense

- Kemampuan membela diri ini dapat diperoleh dengan cara:
  1. *Memahami konsep malpraktik medik dan legalitas Praktik preofesi*
  2. *Memahami cara kerja hukum.*

# Jurus 1: Memahami Konsep Malpraktik Medik

Malpraktik medik merupakan terjemahan dari *medical malpractice*. Secara bahasa berarti ‘praktik yang buruk’ atau ‘praktik yang salah’. Di banyak negara istilah yang digunakan adalah *medical negligence* (kelalaian medik)

Perawat berhak memperoleh perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, Standar Profesi, standar prosedur Operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan



# Jurus 1: Memahami Legalitas Praktik Perawat

- Praktik Perawat :
  - Di Fasilitas Pelayanan kesehatan
  - Di Tempat lain sesuai klien sasaran  
(Rumah Klien, Panti jompo, panti sosial, panti asuhan, sekolah dan perusahaan)
- Perizinan Praktik Perawat
- Tugas dan wewenang Perawat dalam praktik
- Kewajiban Perawat dalam praktik

# Jurus 1: Memahami Legalitas Praktik Perawat

---

- Dokumen Hukum Perawat
  - Sertifikat Kompetensi (vokasi)/sertifikat Profesi
  - STR (Surat Tanda Registrasi)
  - SIPP (Surat Izin Praktik Perawat)
  - Sertifikat Kompetensi (keahlian)

## Jurus 2: Memahami Cara Kerja Hukum

- Sebagaimana dimaklumi bahwa hukum adalah '**benda mati**' yang tak mungkin bergerak sendiri, ia perlu orang untuk menjalankannya.
- Pertanggungjawaban hukum tidak terjadi begitu saja melainkan ada prosedur-prosedur tertentu atau ada proses-proses awal yang mendahuluinya.

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PRAKTIK

Sesuai dengan peran Perawat (diambil dari tugas perawat dlm UU Keperawatan)

- Independent : caring role
- Dependent/Therapeutic role
- Colaborative role
- Penugasan Pemerintah

# INDEPENDEN

Untuk semua kegiatan yang termasuk Asuhan Keperawatan (*Caring Activities*) maka Perawat bertanggung jawab/gugat PENUH terhadap kesalahan dari :

- KEPUTUSAN yang dibuat (*responsible for the decision to perform*) dan terhadap
- PELAKSANAAN dari keputusan tersebut (*responsible for the execution*)

# DEPENDENT

- Peran Perawat sebagai pelaksana dalam **Medical Therapi** • dalam bentuk Pelimpahan wewenang
  - *Delegatif*
  - *Mandat*
- *Tanggung jawab Hukum perawat dalam fungsi ini adalah terhadap kesalahan pada*
- *Pelaksanaan (EKSEKUSI) bukan pada keputusan*
- *Untuk Mandat pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab dan berkewajiban mengawasi*

# KOLABORASI

- POTENSI A + POTENSI B • TUJUAN C
- PARTNER SHIFT WITH ENEMY
- TANGGUNG JAWAB PADA SIAPA  
YANG SALAH (PIDANA) BAIK  
KEPUTUSAN DAN/ATAU  
PELAKSANAAN
- PERDATA DAPAT TANGGUNG  
RENTENG

# Continuation

Hakim dalam peradilan perdata tidak serta merta menyidangkan perkara yang diajukan kepadanya, melainkan menyarankan terlebih dahulu kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi.



# Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana

Proses pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) didahului dengan proses penyidikan oleh aparat yang berwenang. Penyidik dalam kasus yang melibatkan tenaga kesehatan biasanya tidak menemukan sendiri kasus tersebut.

# Continuation

Penyidik biasanya bergerak apabila ada laporan atau pengaduan, karena tidak akan ada polisi yang berpatroli ke rumah sakit, klinik, atau tempat-tempat praktik tenaga kesehatan untuk menemukan korban malpraktek.

Seseorang tidak dapat membuat laporan atau aduan tanpa disertai bukti yang kuat, sebab menuduh seseorang tanpa bukti merupakan tindak pidana.

- Bila perawat terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara, kurungan atau denda

# TANGGUNG JAWAB HUKUM

Setiap  
Orang  
berhak

menuntut ganti rugi thd  
seseorang, tenaga kesehatan,  
dan/atau penyelenggara  
kesehatan

yang menimbulkan kerugian  
akibat kesalahan atau kelalaian  
dalam pelayanan kesehatan  
yang diterimanya

tidak  
berlaku  
bagi  
Nakes

yang melakukan tindakan  
penyelamatan nyawa atau  
pencegahan kecacatan  
seseorang dlm keadaan  
Darurat

Pasal 58UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

# SANKSI

**Faskes  
dan/atau  
Nakes**

- Sengaja tdk memberikan yankes dlm kondisi gadar
- Pidana penjara 2 th dan denda 200 jt

**Faskes  
dan/atau  
Nakes**

- Menyebabkan cacat/kematian
- Penjara 10 th dan denda 1 M

# Problem Pembuktian

- Tidak mudah membuktikan kesalahan tenaga kesehatan, karena pekerjaan tenaga kesehatan Tidak dapat dinilai oleh pihak lain di luar profesi.
- Dengan demikian proses penilaian tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada teman sejawat, karena hanya perawat/nakes-lah yang dapat menilai kualitas pekerjaan perawat-nakes, bukan pasien, pengacara, polisi, jaksa maupun hakim.

## So What?

- Dengan memahami seluk beluk malpraktek medik dan legalitas Praktik dan cara kerja hukum tersebut, perawat/nakes tidak perlu panik dalam menghadapi gugatan atau tuntutan malpraktek medik.

# Apakah Resiko Bisa Dihindari?

Resiko sebenarnya dapat dihindari. Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menghindarinya;

- Berikan layanan prima kepada pasien.
- Bangun komunikasi yang baik dengan pihak pasien dan keluarganya



# Continuation

- Pastikan telah mempunyai izin
- Pastikan semua tindakan telah mendapat persetujuan (*consent*) dari pasien.
- Pastikan persetujuan yang diberikan oleh pasien diberikan setelah yang bersangkutan diberi informasi yang memadai.

# Continuation

- Pastikan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang
- Pastikan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kode etik.
- Pastikan tindakan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Pastikan tindakan sesuai standar (pelayanan, Profesi, SPO)

# Continuation

- Pastikan Proses Pendelegasian tindakan dengan benar
- Pastikan semua tindakan yang dilakukan dicatat dalam rekam medik secara benar dan akurat.
- Pastikan rekam medik disimpan dengan aman

# TERIMA KASIH

Team Work ???

